

6. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 1845 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
7. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 1/BA-BPD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Validasi dan Vinalisasi Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dampak Wabah Covid-19 Tahun 2020 di Desa Pengabean;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dampak Wabah Covid-19 Tahun 2020 Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Besaran belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Transfer Dana Desa (DD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 320.400.000,00 (tigaratus dua puluh juta empatratus ribu rupiah);
- KETIGA :** Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Keluarga Penerima BLT-DD per Bulan selama 3 (tiga) Bulan mulai Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020;
- KEEMPAT :** Penanggungjawab Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah Kepala Desa Pengabean dengan Monitoring dan Evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengabean;
- KELIMA :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada APBD Desa Pengabean Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa Pengabean ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pengabean  
Pada tanggal, 20 April 2020  
**KEPALA DESA PENGABEAN,**  
  
**AKHMAD SAEKHU**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal;
3. Camat Dukuhturi;
4. Ketua BPD Desa Pengabean;
5. Peringgal.